

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

Perlakuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109, ruang lingkup Cuma untuk amil yang menyalurkan dan menerima zakat, infak dan sedekah. PSAK nomor 109 wajib diaplikasikan oleh para amil.

a. Penerimaan Zakat

- 1) Penerimaan zakat diakui bilamana penerimaan barang tunai atau non tunai Diakui menjadi tambahan dana zakat. saat diperoleh dalam bentuk tunai dicatat sebesar-besarnya yang diperoleh, tetapi jika tidak tunai sebesar-besarnya nilai wajar aset. Maka jurnal dari transaksi tersebut adalah menjadi:

Transaksi barang tunai

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kas	xxx	
Kr. Penerimaan zakat		Xxx

Transaksi barang tidak tunai

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Aset non kas	xxx	
Kr. Penerimaan zakat		Xxx

- 2) Ketika Orang Yang berzakat menunjuk Orang Yang menerima zakat untuk menerima pembagian Zakat melalui amil, maka amil

tidak mendapat bagian dari zakat yang diperoleh melalui amil, Amil bisa mendapatkan Ujrah melalui kegiatan menyalurkan zakat. Dalam kasus di atas Jika amil melakukan pendistribusian zakat dan menerima ujarah/biaya, maka akan diperoleh menjadi: Penambahan dan amil. Perjournalannya menjadi:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Aset non kas	xxx	
Kr. Penerimaan zakat		Xxx

- 3) Jika nilai Zakat Non Tunai mengalami penurunan, sebesar kerugian yang ditimbulkan akan dianggap menjadi pengurangan Zakat atau pengurangan Dana Amil, sesuai pada penyebab kerugiannya. Pengurangan zakat diakui menjadi:

Transaksi jika terjadi tidak disebabkan kesalahanamil:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. pendistribusian dana zakat- penurunan nilai aset	xxx	
Kr. Aset non kas		xxx

Kerugian dan pengurangan dana amil disebabkan oleh kesalahanamil:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Kerugian penurunan nilai- dana amil	xxx	
Kr. Asset non kas		xxx

b. Pendistribusian Zakat

- 1) Zakat disalurkan kepada Orang Yang menerima zakat, termasuk amil dan diakui menjadi pengurangan dana zakat. Penetapan besaran atau persentase setiap saham Orang Yang menerima zakat ditentukan oleh amil sesuai dengan syariah, keadilan, etika dan prinsip peraturan yang berlaku yang dituangkan dalam ketentuan amil. berikut jurnalnya:

Transaksi yang diserahkan dalam bentuk kas

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. pendistribusian zakat-dana amil	xxx	
Db. pendistribusian zakat-Orang Yang menerima zakat non amil	xxx	
Kr. Kas		xxx

Transaksi yang diserahkan dalam bentuk asset non kas

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. pendistribusian zakat-dana amil	xxx	
Db. Pendistribusian zakat-Orang Yang menerima zakat non amil		
Kr. Asset non kas		xxx

- 2) Amil berhak membagi zakat untuk menutupi pengeluaran. Secara operasional dalam pelaksanaan tugasnya. Berikut penjurnalannya
Tansaksi pengambilan dana amil

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Db. Beban-dana amil	xxx	
Kr. Kas		xxx

c. Akuntansi Untuk Infaq/Sedekah

- 1) Penerimaan infaq/sedekah diperoleh jika Anda menerima manfaat tunai atau non-tunai. Diakui atau terikat menjadi pelengkap infaq/sedekah itu diikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Dalam hal pembayaran tunai, diakui sebesar yang diperoleh, tetapi non-tunai pada nilai wajar. Untuk pelestarian aset penting klasifikasi menjadi aset lancar atau tetap. aset lancar adalah harta yang perlu segera didistribusikan dan dapat berbentuk barang habis pakai dan juga barang yang mempunyai manfaat dalam jangka panjang. Aset non kas lancar dinilai sebesar dari nilai perolehannya.
- 2) Aset jangka panjang disimpan dan dilindungi untuk tujuan pengelolaan. Amil diukur pada nilai wajar serta diklasifikasikan selaku aset jangka panjang infaq dan sedekah. Penyusutan aset dicatat selaku pengurangan kas infaq dan sedekah terkait dengan pemakaian maupun pengerjaan harta itu diputuskan dari pemberinya.
- 3) Penyusutan nilai aset infaq/sedekah dicatat menjadi:
 - i. Dana infaq/sedekah dapat dikelola pra disalurkan untuk sementara untuk hasil terbaik. Pendapatan dari dana administrasi diakui menjadi dana tambahan Infaq/Sedekah;
 - ii. pembagian infaq/sedekah diakui menjadi pengurang; infaq/Sedekah
 - iii. pendistribusian infaq/sedekah oleh amil kepada amil lainnya. Distribusi pengurangan infaq/sedekah antar amil. Saya tidak mendapatkan harta infaq/sedekah yang dibagikan.

- 4) Amil diwajibkan melakukan pengungkapan hal-hal yang terpaut dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tak terbatas pada :
 - i. Ketentuan distribusi infak/sedekah, bagaikan penetapan skala pengutamakan pendistribusian, dan pemeroleh;
 - ii. Ketentuan pemberian hak pada dana amil serta dana non amil akan anjuran persenan pembagian hak, sebab, menjadimana persentasi pembagian, alasan, dan konsisten ketentuan;
 - iii. Teknik penetapan nilai wajar yang dipakai akan pendapatan infak/sedekah berbentuk aset non kas;

d. Penyajian Laporan Keuangan

Dijelaskan bahwa Dana Amil Zakat, Infaq/Shodaqoh, Dana Amil dan Dana Non-halal dilaporkan dengan terpisah di neraca (laporan keuangan). Dinyatakan Komponen keuangan amil yang lengkap ini meliputi neraca (laporan keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset yang dikelola, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan laporan keuangan.

1) Neraca

Entitas amil menyuguhkan entri nerana (laporan keuangan) yang memperhitungkan persyaratan PSAK yang relevan termasuk, namun tak terbatas pada Aset termasuk kas maupun sebanding kas, bagian keuangan, piutang, aset tetap dan akumulasi penyusutan. Beban-beban terdiri dari Biaya yang masih harus di bayar, Kewajiban imbalan kerja. Dan Saldo Dana terdiri atas Dana zakat, Dana infaq/sedekah, Dana amil, Dana nonhalal. Berikut format dari neraca:

Tabel 2.1
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
LAZ XXX
Per 31 Desember 20XX

Keterangan	Rp.	Keterangan	Rp.
Aset		Kewajiban	
- Kas dan Setara Kas	xxx	- Kewajiban jangka pendek	xxx
- Instrumen Keuangan	xxx	- Biaya yang masih harus di bayar	xxx
- Piutang	xxx	- Kewajiban jangka panjang	
	xxx	- Imbalan kerja jangka panjang	xxx
Aset jangka panjang		Sebesar Kewajiban	
- Aset Tetap			xxx
- Akumulasi			
- Penyusutan			xxx
		Saldo Dana	
		- Dana Zakat	xxx
		- Dana Infaq/shodaqo	xxx
		- Dana amil	xxx
		- Dana nonhalal	xxx
		Sebesar Dana	xx

2) Laporan Perubahan Dana

Amil menyediakan laporan perubahan dana zakat, dan infaq dan sedekah, dana amil, dan dana non-halal. Penyediaan laporan perubahan dana menlingkup, tak terbatas pada pos-pos tersebut:

a) Dana Zakat

Dana Zakat terdiri dari pendapatan dana zakat (bidang dana zakat dan bidang dana amil), pendistribusian dana zakat (Lembaga amil lain dan mustahiq lainnya), saldo awal dan akhir dana zakat.

b) Dana Infaq/sedekah

Dana infaq dan sedekah meliputi penerimaan dana infaq dan sedekah (terkait maupun tak terkait), pendistribusian dana (terkait maupun tak terkait), saldo awal dan saldo akhir dana infak infaq serta sedekah.

c) Dana Amil

Dana amil terdiri atas perolehan dana amil (bagian amil dari zakat, infaq/sedekah, dan perolehan lainnya), pemakaian dana amil (kewajiban biasa dan tata laksana), saldo awal dana amil, saldo akhir dana amil.

d) Dana non halal

Dana non halal terdiri dari perolehan dana non halal (bunga bank, jasa giro, dan perolehan lainnya) pendistribusian dana non-halal, saldo awal dana non-halal, dan saldo akhir dana non-halal.

Tabel 2.2

Laporan Perubahan Dana

LAZ XXX

Per 31 Desember 20XX

Keterangan	Rp.
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan Orang Yang berzakat	

1) Orang Yang berzakat entitas	xxx
2) Orang Yang berzakat individu	Xxx
Hasil penerimaan	Xxx
<i>Sebesaran penerimaan bagian amil atas dana zakat</i>	(xxx)
<i>Sebesaran penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
Pendistribusian	xxx
1) Fakir miskin	(xxx)
2) Riqab	(xxx)
3) Gharim	(xxx)
4) Mu'alaf	(xxx)
5) Sabilillah	(xxx)
6) Ibnu Sabil	(xxx)
<i>Sebesaran pendistribusian dana zakat</i>	Xxx
Surplus (defisit) saldo awal saldo akhir	Xxx
DANA INFAQ/SEDEKAH	
Penerimaan	
1) Infaq/sedekah terikat (muqayyadah)	Xxx
2) Infaq/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	Xxx
Bagian amil atas zakat penerimaan dana infaq/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Sebesaran penerimaan dana infaq/sedekah</i>	xxx
Pendistribusian	
1) Infaq/sedekah terikat (muqayyadah)	(xxx)
2) Infaq/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	(xxx)
Alokasi pemnafaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Sebesaran dana infaq/sedekah</i>	(xxx)

Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
1) Bagian amil dari dana zakat	xxx
2) Bagian amil dari dana infaq/sedekah	xxx
3) Penerimaan lainnya	xxx
<i>Sebesaran penerimaan dana amil</i>	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
1) Bunga bank	xxx
2) Jasa giro	xxx
3) Penerimaan non halal lainnya	xxx
<i>Sebesaran penerimaan dana nonhalal</i>	xxx
Penggunaan	
<i>Sebesaran dana non halal</i>	
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	(xxx)
Saldo akhir	xxx
<i>Sebesaran saldo dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dana dana non halal</i>	xxx

3) Laporan Perubahan Aset Kelolahan

Lembaga amil menyediakan laporan perubahan arus asset kelolahan yang mencakup tetapi tak terbatas pada asset kelolahan yang tergolong asset lancar, asset kelolahan yang tergolong tidak lancar dan

keseluruhan penyusutan, peningkatan dan penurunan, saldo awal dan saldo akhir.

Tabel 2.3
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
LAZ XXX
Per 31 Desember 20XX

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akm. Penyusutan	Saldo Akhir
Dana Infaq/shodakoh-Aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana Infaq/shodaqoh Aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

4) Laporan Arus Kas

Lembaga amil menyediakan laporan arus kas harus sinkron dengan PSAK yang relevan dengan laporan arus kas

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyediakan catatan atas laporan keuangan harus sinkron dengan PSAK 101: Penyediaan laporan keuangan syariah dan PSAK yang berlaku.

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan penting bagi bisnis karena mereka Laporan keuangan mengandung informasi yang bermanfaat tentang posisi keuangan suatu perusahaan. Informasi yang dikandungnya juga bisa berupa membagikan informasi acuan bagi lembaga untuk mengambil keputusan ketentuan masa depan, serta untuk pihak eksternal Dimungkinkan juga untuk memahami informasi keuangan yang sudah diambil oleh suatu perusahaan.

Saat membuat informasi yang diperlukan bagi seluruh pemangku kepentingan, akuntansi harus melalui beberapa tahapan proses. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan Dokumen dasar transaksi, klasifikasi jenis transaksi, analisis, Ringkaslah dalam catatan untuk pelaporan dalam bentuk akun tahunan (Rudianto 2012:16).


Laporan keuangan berdasar IAI adalah adalah penyampaian terstruktur dari posisi dan kinerja keuangan suatu lembaga. IAI juga menyatakan tujuan dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi tentang kondisi keuangan, operasi perusahaan dan perubahan kondisi keuangan yang berguna bagi sesebesar besar pengguna untuk membuat keputusan (Alfurkaniati et al. 2017:23).

Laporan keuangan tentang atas dasarnya merupakan hasil dari suatu teknik akuntansi yang bisa dipakai menjadi alat untuk komunikasi antara data keuangan atau operasi perusahaan dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan data atau operasi perusahaan terpaut (Munawir 2007:20).

Berdasarkan pengetahuan dari beberapa ahli ini, adalah mungkin menyimpulkan bahwa pelaporan keuangan adalah proses peugumpulan data

transaksi dari awal selalu jadi keterangan transaksi hingga jadi laporan-laporan keuangan yang mendeskripsikan posisi keuangan sebuah bisnis selama periode waktu.

Demi mencapai dipenyajian informasi keuangan yang diperlukan beragam kalangan akuntansi wajib menempuh proses sering dikenal dengan sebutan siklus akuntansi. Siklus akuntansi ialah rangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan bagi akuntan mulai mula sampai menciptakan laporan keuangan lembaga.



Gambar 2.1
Siklus Akuntansi

Sumber: *Rudianto, Pengantar Akuntansi: Konsep Dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan hal. 16*

- 1) Transaksi ialah keadaan bisnis yang bisa dihitung dengan memakai mata uang menjadi pemicu modifikasi beberapa elemen dari kedudukan keuangan suatu entitas. Biasanya transaksi tetap disertai dengan pertukaran kepemilikan atas bagaian dalam transaksi. Transaksi lainnya sering kedapatan dalam satu perusahaan, menjadi berikut: transaksi menjual produk, membeli peralatan profesional, berurusan dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas, dll.
- 2) Dokumen dasar ialah beraneka lembaran menjadi bukti (informasi) sudah berlangsung suatu transaksi. Berbagai lembaran yang lazimnya merupakan dokumen dasar menjadi berikut: faktur, kwitansi, nota penjualan dan lainnya.
- 3) Jurnal adalah buku yang dipakai demi mencatat transaksi dengan berurutan menempatkan perusahaan sementara penjurnalan adalah suatu kegiatan Mencatat dan meringkas transaksi bisnis dalam jurnal

Dalam urutan tertentu berlandaskan dokumen dasar, Obsesi. Transaksi dapat dijurnal Berdasarkan nomor seri invoice maupun tanggal transaksi.

- 4) Akun ialah golongan informasi pada sistem informasi, bisa disebut sarana dipakai demi merekam informasi sumber daya entitas maupun informasi lainnya sesuai jenisnya. seperti rekening tunai, rekening Piutang, akun modal saham, dll.
- 5) Posting ialah kegiatan mengalihkan catatan jurnal ke lokasi lain. Buku besar sinkron dengan jenis transaksi dan nama tiap-tiap akun.
- 6) Buku besar ialah gabungan seluruh akun yang dimiliki entitas dan modalnya. Semua akun milik perusahaan berkaitan satu sama lain dan satu awal.

Siklus akuntansi tersebut diawali dari meneliti dokumen transaksi, dipilah sesuai dengan jenis transaksinya. Kemudian mencatat dalam buku jurna, dalam buku jurnal transaksi disusaiakan dengan nama akun yang selanjutnya akan diposting ke buku besar (Harmain et al. 2019).

Laporan keuangan terdiri dari dua halaman di sisi kiri. Ini disebut debit langsung dan berisi aset atau daftar asset Perusahaan, dan sisi kanan yang bisa disebut kredit.

3. Laporan Keuangan Syari'ah

Akuntansi syari'ah sangat berkaitan pada pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi serta pengungkapan kewajiban dan hak dengan adil. Akuntansi keuangan syari'ah wajib mementingkan laporan dengan jujur yang berhubungan dengan posisi keuangan entitas maupun perusahaan lalu hasil dari prosesnya, dengan kaidah yang akan menyampaikan yang halal maupun haram. Hal ini sealur dengan perintah Allah demi sama-sama bahu-membahu di dalam menunaikan kebaikan.

Perlakuan akuntansi syariah pada era Rasulullah mulai mengalami pertumbuhan selepas ada perintah Allah SWT berdasar Al-Qur'an untuk

mencatat transaksi yang berupa tidak tunai (Al-Qur'an Surah Al-Baqarah :282) dan untuk membayar zakat. Melalui Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَوِيًّا أَوْ ضَعِيفًا
أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤْمَلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَمْسَاطُ عَهْدِ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا
ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً خَاسِئَةً تُدِيرُهَا يُدِيرُهَا فَيَنْكُرُ عَلَيْكُمْ فَاتَّخَذَ مِنْكُمْ كِفْلًا
وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُحِلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah: 282)

Allah SWT mewajibkan untuk mencatat transaksi yang berupa tidak tunai dengan mendorong masing-masing pribadi untuk selalu menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi (Yaya, Martawireja, and Abdurahim 2018:2).

Akuntansi syariah pelahiran bidang baru yang ada didalam pembelajaran akuntansi, yang dikembangkan sesuai nilai-nilai, etika dan syariah Islam, oleh karna itu dikenaljuga menjadi akuntansi islam (Alfurkaniati et al. 2017:10).

Akuntansi keuangan syariah mempunyai tujuan yang wajib diketahui dan dipatuhi bagi akuntan keuangan syariah. Maksud dari laporan keuangan Syariah tak jauh berlainan dengan laporan keuangan umum, yakni menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas Islam, berguna bagi sesebesarannya pengguna untuk membuat keputusan.

Karakteristik pelaporan keuangan Islam juga harus perhatian, terutama dalam hal memahami isi laporan ialah kemudahan yang bisa dengan mudah dipahami bagi pengguna. Terpaut, yakni informasi yang dilaporkan mempunyai kualitas selaras, jika bisa mempengaruhi pengambilan putusan ekonomi pemakai demi menolong mereka mengevaluasi kejadian masa depan ataupun masa lalu, sekarang atau masa depan, mengkonfirmasi atau memperbaiki hasil penilaian.

Tentunya ada perbedaan antara pelaporan keuangan akuntansi syariah dengan sistem akuntansi konvensional. Yang mana perbedaannya dapat dilihat menjadi:

Tabel 2.4

Perbedaan Akuntansi Syariah Dengan Akuntansi Konvensional

Kriteria	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Dasar hukum	Hukum etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist	Hukum bisnis modern

Dasar aktivitas	ke Keberadaan humum Allah- Keagamaan	Rasionalisme ekonomis- sekuler
Tujuan	Keuntungan yang wajar dan kemaslahatan Bersama	Memaksimalkan keuntungan pribadi
Orientasi	Kemasyarakatan	Individual
Tahapan oprasional	Dibatasi dan tunduk atas ketentuan syariat	Tidak dibatasi kecuali dengan pertimbangan ekonomis
Unsur laporan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan posisi keuangan (Neraca) 2. Laporan laba rugi 3. Laporan arus kas 4. Laporan perubahan ekuitas 5. Laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat 6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 7. Laporan khusus yang mencerminkan 8. Catatan laporan kaungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan posisi keuangan (Neraca) 2. Laporan laba rugi 3. Laporan arus kas 4. Laporan perubahan ekuitas 5. Catatan laporan keuangan

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 2.4 diatas bisa dilihat perbedaan dari akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Perbedaan tersebut terdapat pada dasar hukum, dasar aktivitas, tujuan, orientasi, tahapan operasional hingga pada pelaporan keuangannya. Dimana ada beberapa tambahan laporan keuangan yang terdapat pada akuntansi syariah yakni pelaporan asal dana dan penggunaan dana zakat,

pelaporan asal dan pelaksanaan dana kebajikan, dan laporan khusus yang menggambarkan perlakuan dana non halal. Beberapa laporan tercantum berguna untuk melaksanakan prinsip syariah yang sinkron dengan ajaran Islam.

4. Zakat, Infaq dan Sadaqah

a. Pengertian Zakat Infaq Dan Sedekah

Dari segi bahasa, dalam bahasa Arab, kata zakat adalah kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti suci, berkah, terpuji dan tumbuh yang semuanya digunakan dalam terjemahan Al-Qur'an dan hadits. (Ridwan and Mas'ud 2005:33-34). Dalam istilah Syariah, zakat adalah nama dari sebesar aset tertentu telah mencapai kondisi tertentu diminta oleh Allah untuk diberikan dan diberikan kepada mereka hak untuk menerimanya dalam kondisi tertentu, dikemukakan oleh (Hafidhuddin 2002, hal 7). Seruan untuk menunaikan zakat ini tertulis pada firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 12:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ
إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ
وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Artinya: “Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (Q.S Al-Maidah: 12)

Dalam Q.S Al-Maidah ayat 12, Sesungguhnya Allah telah berjanji dari Banû Isrâ'îl untuk selalu mendengarkan dan menaati perintah-Nya. Dia menunjuk dua belas penguasa di antara mereka untuk membuat kesepakatan. Allah meneguhkan janji pertolongan-Nya dan memberikan kemenangan jika mereka menunaikan shalat yang diminta, menunaikan zakat wajib, mempercayai semua utusan-Nya dan membelanjakan harta mereka untuk amal saleh. Jika mereka melakukan semua hal ini, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa mereka dan mengirim mereka ke surga dengan banyak sungai yang mengalir melaluinya. Mereka yang membangkang dan melanggar perjanjian, mereka telah tersesat dari jalan yang benar dan benar.

Hubungan antara makna bahasa dan istilah ini sangat erat setiap sifat yang diperoleh zakatnya akan suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang (Ridwan and Mas'ud 2005:34). di penggunaannya, selain kekayaan, semakin meningkat dan suci karena jiwa seorang pembayar zakat. Dengan kata lain, zakat akan sucikan pembawanya dan tingkatkan pahalanya. Sedangkan secara ekonomi, zakat merupakan tindakan transfer kekayaan dari yang kaya ke yang miskin (Ridwan and Mas'ud 2005:42). Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yakni dijelaskan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60, yang artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, orang yang membutuhkan, orang yang menunaikan zakat, orang mu'allaf yang yakin hatinya, untuk hamba (yang merdeka), orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang berada di jalan. , menjadi ketetapan wajib dari Tuhan, dan Tuhan Maha Mengetahui dan Bijaksana”

Delapan golongan yang dimaksud adalah orang-orang fakir, miskin amil zakat, para mu'alaf, budak, orang yang hutang, fisabilillah. Dan Ibnu sabil. Didalam (Indrarini and Nanda 2017:166–78) mengemukakan terdapat beberapa persyaratan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, Yaitu:

- 1) harta benda harus diperoleh dengan cara yang halal dan benar; Untuk memastikan bahwa harta dari penghasilan tidak berubah menjadi zakat.
- 2) Properti sedang atau mungkin dibangun di atas melalui aktivitas bisnis, transaksi, dan pembelian saham, tabungan yang dilakukan secara individu atau bersama-sama.
- 3) Harta yang dimiliki sepenuhnya oleh pemilik. Tidak ada hak orang lain
- 4) Harta harus dipenuhi nisab nya

Memanen zakat adalah kewajiban umat Islam yang mampu Sebuah organisasi keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, Bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan. Kapan Oleh karena itu, pengaturan zakat berbentuk undang-undang Kontribusi negara dalam pengentasan kemiskinan. Pengaturan penatausahaan zakat oleh undang-undang bertujuan untuk menjadikan zakat Dikelola secara kelembagaan sesuai syariat Islam, amanah dan menguntungkan. Keadilan, Kepastian Hukum, Kejujuran, Akuntabilitas (Siregar 2013:19).

Infaq berasal dari kata anfaqa yang artinya melepaskan sesuatu (properti) demi sesuatu. Menurut istilah Syariah, infaq mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan demi kepentingan yang diatur oleh Islam. pendapatan adalah produksi Pekerjaan sukarela yang dilakukan orang setiap kali mereka mencari nafkah hanya apa yang dia inginkan Tuhan memberikan kebebasan kepada pemiliknya Tentukan jenis properti dan sebesaran yang akan diserahkan. Infak, menurut istilah, berarti membelanjakan harta untuk ketaatan, ketaatan, ketaatan. Menjadi wujud rasa cinta dan kasih sayang serta rasa syukur kepada Allah SWT Makanan yang diberikan oleh Allah SWT.

Ada beberapa pengaturan yang harus dilakukan untuk membelanjakan uang, dimana pengeluaran uang harus diprioritaskan bagi mereka yang memiliki hubungan paling dekat dengan pembelanja.

Misalnya, pengeluaran untuk kedua orang tua, kerabat dekat, dll. Kemudian datanglah anak yatim, fakir miskin dan orang-orang di jalanan dijelaskan dalam QS. al-Baqarah: 215 (Juliati 2015).

Sedekah berawal atas kata shadaqah yang bermakna benar. Orang yang secara sukarela memberi sedekah adalah insan yang beriman dan mengaku kebenaran. Untuk istilah syariah, awalnya adalah tahqiq syaiin bisyai', atau menunjuk/melaksanakan sesuatu dengan sesuatu. Wataknya ikhlas dan tidak terkait oleh persyaratan tertentu dalam hal pembelanjaan dalam sebesaran, batas masa dan sebesaran. Sementara itu pengertian shadaqah ialah seluruh amal/kegiatan yang bermaksud mengharap balasan baik dari Allah SWT. Sedekah mempunyai ukuran yang amat besar, tidak hanya memberi sebuah berupa kekayaan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan berbentuk berbuat kebaikan, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain.

Makna zakat, infak serta sedekah berbeda-beda menurut sudut pandang yang bersangkutan, namun semuanya adalah sedekah, dimana makna sedekah lebih luas dan umum menurut QS. A-Taubah: 103 artinya:

“Ambilah sepotong atas harta mereka selaku sedekah untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya”.

Sedekah menggambarkan pengertian yang amat umum, dimana terbelah menjadi dua dengan berbentuk materi atau fisik (*tangible*) serta yang berbentuk nonfisik (*intangible*).

b. Komponen Pengelolaan Zakat

dikemukakan bagian yang yang tidak dapat dipisahkan dari zakat yakni Orang Yang berzakat dan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, Orang Yang menerima zakat (penerima zakat), dan amil (pengelola zakat) (Soemitra 2019, 438).

1) Orang Yang berzakat dan Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Orang Yang berzakat merupakan seorang muslim/Muslimah yang diwajibkan mengeluarkan zakat yang disebabkan hartanya yang sudah memenuhi nasabnya. UU No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa Orang Yang berzakat merupakan orang atau badan usaha yang diwajibkan membayar zakat. Syarat menjadi Orang Yang berzakat yakni muslim, sudah *baligh*, berakal sehat, harta milik individu secara sempurna, sudah cukup nasab serta waktunya. Harta yang dikenakan zakat Itu wajib sesuai persyaratan ketentuan hukum Islam.

Sesuai awam, ada dua jenis zakat, yang pertama yaitu zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 mengenai syarat dan tata tertib perhitungan zakat fitrah dan zakat mal serta pendayagunaan zakat menjadi usaha produktif.

a) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah ialah salah satu kewajiban. Disalurkan oleh seluruh umat Islam kepada umat di bulan Ramadhan tertanggung yang kelebihan kebutuhan sehari-hari Suatu hari Idul Fitri. Prasyarat Membayar Zakat Fitrah adalah Islam yang hidup di zaman sekarang ini. Ini adalah bulan Ramadhan dan ada kebutuhan dasar yang berlebihan Malam dan Idul Fitri.

b) Zakat Harta (Mal)

Zakat mal ialah harta yang dipunyai dari Orang Yang berzakat pribadi maupun entitas. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya di antaranya yaitu dimiliki dan dikembangkan sepenuhnya, cukup nisab dan lebih dari yang diperlukan Modal, tanpa hutang, satu tahun berlalu (Haul). Korespondensi Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, persyaratan properti adalah: Memenuhi syarat

untuk keanggotaan penuh, halal, memadai dan membawa zakat mal.

Ketentuan pengangkutan tak berlangsung untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat emas ataupun perak. Harta yang harus dibayar zakat meliputi emas, perak ataupun logam mulia yang lain; perak dan sekuritas lainnya, bisnis, pertambangan, industri, pendapatan jasa dan kekayaan.

2) Amil

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, ada dua jenis pengelola zakat di Indonesia, yaitu lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didirikan oleh pemerintah. BAZNAS ialah lembaga pemerintah yang tidak terstruktur, independen dan berkewajiban pada Presiden lewat Menteri. Lalu Lembaga Amil Zakat (LAZ) didirikan atas komunitas/komunitas. LAZ mesti melaporkan secara berkala pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat yang diaudit pada BAZNAS.

c. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah

Pengelolaan zakat merupakan aktivitas perencanaan, penerapan, serta pemimpinan pada pengutipan, pendistribusian, serta pemanfaatan zakat. Pengendalian zakat dilakukan atas dasar beberapa dasar, ialah hukum Islam, amanat (pengendalian zakat wajib bisa dititipkan), penggunaan (pengendalian zakat dicoba buat membagikan khasiat yang sebesar-besarnya untuk Orang Yang menerima zakat), Keadilan (pengendalian zakat pada pendistribusiannya dicoba secara perinci), kepastian hukum (pada pendistribusiannya zakat ada jaminan kejelasan hukum untuk Orang Yang menerima zakat serta Orang Yang berzakat), terintegrasi. Berikut tahapan pengelolaan zakat:

1) Pengumpulan Zakat

Menjadi bagian dari penghimpunan zakat, Orang Yang berzakat melaksanakan perhitungan tentang keharusan zakatnya. Dalam hal tidak dapat mengukur kewajiban zakatnya sendiri, Orang Yang berzakat dapat meminta bantuan dari BAZNAS. Zakat yang dibayarkan oleh Orang Yang berzakat ke BAZNAS maupun LAZ dipotong atas gaji kena pajak.

BAZNAS ataupun LAZ mesti membagikan bukti setoran zakat untuk setiap Orang Yang berzakat. Bukti setoran zakat yang digunakan menjadi pengurang Pajak penghasilan. Badan Pengumpul Zakat BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS pemerintah/kota memiliki peraturan masing-masing.

2) Pendistribusian Zakat

Zakat harus dibagikan pada Orang Yang menerima zakat sesuai syariat Islam. Pendistribusian zakat, dilaksanakan berlandaskan prioritas dengan memper asasi keadilan, pemerataan, dan wilayah. Barang siapa dengan sengaja melanggar hukum tidak melanggarnya mendistribusikan zakat diklasifikasikan menjadi pidana dan dihukum.

3) Pemanfaatan Zakat

Zakat bisa dipergunakan untuk bisnis yang efektif dalam konteks mengelola masyarakat miskin dan meningkatkan kualitas penduduk. Menggunakan Zakat untuk usaha yang efisien dilakukan jika kebutuhan pokok adalah Orang Yang menerima zakat telah diisi. Sisamping menerima zakat, BAZNAS atau Laz bisa menampung zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian serta penggunaan infaq, sedekah dan dana sosial kegiatan keagamaan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilaksanakan seperti yang diarahkan oleh sponsor. Pengelolaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus didaftarkan diakuntansi terpisah.

Orang dilarang bertindak untuk menahan, mengamankan, memberikan, menjual, dan/atau memindahtangankan zakat, infaq,

sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang dikelolanya. Siapapun yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan sesuatu diklasifikasikan menjadi pelaku dan dihukum karena kejahatan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun ataupun pidana denda maksimal Rp. 500,000,000 (lima ratus juta rupiah).

4) Pelaporan Pengelolaan Zakat

BAZNAS Pemprov/Pemkot harus melaporkan laporan aktivitas pengendalian zakat, infaq, sedekah atau dana sosial religiositas lainnya untuk BAZNAS di tingkat provinsi dan pemerintah daerah dengan beraturan. BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan mengelola zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lain-lain secara berkala pada BAZNAS serta pemerintah daerah. wajib baznas nasional melaporkan laporan aktivitas zakat, infaq, sedekah dan pengelolaannya dana sosial regiositas lain-lain pada Menteri dengan bertahap. Laporan Evaluasi warsa BAZNAS yang diterbitkan oleh pers atau media,

5) Pembiayaan Pengelolaan Zakat

Untuk menjalankan misinya, BAZNAS didanai oleh APBN/APBD serta hak amil. sedangkan LAZ bisa memakai hak amil demi mensponsori Aktivitas profesional. Hak amil ialah pembgian tertentu spesifik dari zakat yang bisa digunakan demi beban operasional pada pengendalian zakat.

6) Pengukuhandan Pengawasan Pengelolaan Zakat

Menteri Agama melakukan pngukuhan mencangkup sarana, pasyarakatatan, serta bimbingan dan pemeriksaan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/ kota, serta LAZ. Gubernur serta bupati/ wali kota melakukan pengukuhanserta pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/ kota, serta LAZ


cocok dengan kedaulatan. Warga bisa berfungsi dan dalam pengukuhanserta pengawasan terhadap BAZNAS serta LAZ.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini hasil dari penelitian yang relevan yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil menjadi:

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Irman Mamalato, Marwia Abdullah, Wirawanti Abdjan (2020)	Application of Zakat Accounting Based on PSAK 109 in The Amil Zakat Agency Ternate City	Deskriptif Komparatif	Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Ternate belum sepenuhnya diterapkan (Mamulati, Abdullah, dan Abdjan 2020)
2.	Indah Asdiah (2019)	Analisis PASK No. 109 Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pada BAZNAZ Provinsi Sumatera Selatan	Kualitatif	BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaannya terhadap Statment Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) No 109 telah dicoba, hendak namun belum seluruhnya cocok dengan PSAK No 109 sebab, pada penyajian dana non halal

				memanglah telah disajikan oleh amil secara terpisah dari dana yang lain, cuma saja nama akun dari dana non halal pada laporan pergantian dana yang hendak diungkapkan kepada para Orang Yang berzakat tidak disebutkan (Indah Asdlah 2019).
3.	Abid Ramadhan dan Sofyan Syamsuddin (2021)	Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu	Deskriptif Kualitatif	Lazismu Kota Palopo sudah penuh 4 faktor laporan dari PSAK 109. Cuma laporan pergantian peninggalan kelolaan yang tidak disajikan (Ramadhan dan Syamsuddin 2021).
4.	Fuad Yanuar, Yassirly Amriya dan Nuwun Priyono (2020)	Review Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Malang Dengan PSAK 109	Kualitatif	BAZNAS Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 (Yanuar, Amriya, dan Priyono 2020).
5.	Ahmad Rokib, Iwan Wisandani	Analisis Penerapan PSAK 109	Deskriptif Kualitatif	BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109

	dan Elis Murhasanah (2021)	Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya		walaupun dalam proses pencatatan dan hasil laporan keuangannya tidak semuanya sesuai (Rokib, Wisandani, dan Murhasanah 2021).
6.	Amalia (2020)	Analisis Laporan Keuangan Dan Pendistribusian Dana Zakat Berdasarkan PSAK 109 Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bajarbaru	Kualitatif	Laporan keuangan penerimaan dan penyaluran dana zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di kota Banjarbaru telah memenuhi kriteria evaluasi berdasarkan PSAK 109.
7.	Siti Komariah, Raden Agrosamdhyo, Agus Hendra Gunawan (2021)	Analisis Laporan Keuangan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Berdasarkan Akuntansi Syariah (PSAK) 109 (Studi Kasus Di Baznas	Deskriptif Kualitatif	Baznas Kota Denpasar telah menunjukkan kualitas pencatatan transaksi yang baik dengan menggunakan double entry yang sesuai dengan PSAK 109. Namun untuk sementara, Baznas Kota Denpasar masih belum melakukan pencatatan dalam hal pengukuran. Dalam hal


		Kota Denpasar)		penyajian laporan keuangan, Baznas Kota Denpasar menyajikan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan laporan perubahan aset kelolaan tidak disajikan (Komariah, Agrosamdhyo, dan Gunawan 2021).
8.	Ali Muntaha (2021)	Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Purworejo	Deskriptif Kualitatif	BAZNAS kabupaten Purworejo telah menyusun laporan keuangan, dengan penerapan PSAK nomor 109 belum sepenuhnya diterapkan.
9.	Ayu Indriani Putri dan Aji Prasetyo (2022)	Analisis Laporan Keuangan Yayasan Nurul Hayat	Deskriptif kuaslitatif	Neraca Yayasan Nurul Hayat Gunung Anyar Surabaya telah dibuat dan disusun, namun belum ada penerapan

		Gunung Anyar Surabaya Berdasarkan PSAK No. 109		PSAK no. 109 dan terdapat beberapa praktik yang sudah sesuai tentang penerimaan zakat (Putri dan Prasetyo 2022).
10.	Arina Hidayanti, Tri Joko Suulistiyanto, Kharisma Nawang Sigit dan Muhammad Asrofi (2022)	Relevansi Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Pada LAZIS NU (Studi Kasus pada LAZISNU Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)	Deskriptif Kualitatif	LAZIS NU hanya menyajikan laporan keuangan arus kas. Sedangkan laporan perubahan dana, perubahan pengurus lama dan catatan atas laporan keuangan tidak disajikan dengan baik. Penelitian ini dapat digunakan menjadi dokumen pembandingan dengan penelitian lain untuk mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No.109 tentang infak zakat dan sedekah dari lembaga keuangan.

Sumber: diolah

C. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara berbagai macam faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebelumnya menjadi suatu masalah.(Nur Ahmadi Bi Rahmani 2016, hal 23)
Digambarkan kerangka teoritis penelitian ini menjadi:



Gambar 2.2
Kerangka Teoritis

Sumber: diolah

Penelitian ini menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 109 yang mengatur tentang laporan keuangan syariah pada laporan keuangan pada zakat, infaq dan sekekah. LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara merupakan suatu lembaga zakat yang bertujuan membangun ekonomi ummat melalui zakat, infaq, sedekah dan kemanusiaan. Penulis berfokus pada penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 yang mengenai pelaporan keuangan tentang zakat, infak dan sedekah. Dalam penulisan ini, peneliti mencari atau mencatat informasi mengenai laporan keuangan yang terdapat di LAZ Al-Washliyah beramal. Kemudian mengevaluasi dan menganalisis kesesuaian penerapan PSAK nomor 109 terhadap laporan keuangan tersebut yang mana terbagi menjadi 3 bagian yakni yang terdiri dari penyajian/pengukuran, penyajian, dan pengungkapan serta laporan keuangan yang disajikan oleh LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara. Dan akhirnya menyajikan laporan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada laporan keuangan LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara berupa kesimpulan dengan berhubungan dengan kesesuaian penerapan PSAK Nomor 109 pada laporan keuangan serta kendala yang dihadapi pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara.

SUMATERA UTARA MEDAN